

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Serangan yang dilakukan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza tidak dapat dibenarkan menurut hukum humaniter internasional. Walaupun Israel mengklaim bahwa terdapat markas militer di bawah rumah sakit tersebut, presidium MER-C yang mengkoordinasi pembangunan rumah sakit menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar, sehingga menimbulkan keraguan. Mengacu pada Pasal 52 ayat (3) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, jika terdapat ketidakpastian mengenai status suatu objek sipil, maka objek tersebut harus tetap diperlakukan sebagai objek sipil dan tidak boleh menjadi target serangan. Tindakan Israel bertentangan dengan prinsip hukum humaniter, termasuk Pasal 12 Konvensi Jenewa yang menegaskan perlindungan terhadap fasilitas kesehatan, serta Pasal 52 ayat (1) dan (2) yang melarang serangan terhadap objek sipil. Selain itu, serangan ini juga dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, yang secara eksplisit melarang serangan terhadap bangunan sipil.

Meskipun Israel bukan negara pihak dalam Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional tetap memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini karena kejahatan terjadi di wilayah Palestina, yang telah meratifikasi Statuta Roma sejak 2015 sesuai

dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) (a). Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat mengadili individu, bukan negara. Oleh karena itu, individu yang bertanggung jawab atas serangan ini, seperti komandan militer yang memberikan perintah, dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 28 Statuta Roma.

B. Saran

Penyerangan Rumah sakit Indonesia di Gaza yang dilakukan oleh Israel telah memenuhi kriteria sebuah kejahatan perang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Penyerangan Oleh israel tersebut tidak memiliki justifikasi karena adanya keraguan dalam adanya markas militer di bawah Rumah sakit Indonesia di Gaza. Palestina sebaiknya melakukan tuntutan kepada Mahkamah Pidana Internasional, dan komandan yang memerintahkan penyerangan tersebut dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional karena penyerangan yang dilakukan merupakan bagian dari yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. H., 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum., RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arlina Permanasari, dkk. 1999, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo, Jakarta.
- Budi Pramono, dan Supratno, 2022, Hukum Humaniter, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Eka N.A.M Shiombing, dan Cynthia Hadita, 2022, Penelitian Hukum, Setara Press, Malang
- Heni Siswanto dan Erna Dewi, 2015, “Hukum Pidana Internasional Dan Hak Asasi Manusia”, BP Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Nils Melzer, 2019, Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif, ICRC, Jakarta Selatan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Predana Group, Jakarta.
- Ria Wirema Putri, 2017, Hukum Humaniter Internasional, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Umar Suryadi Bakry, 2019, Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar, Kencana, jakarta.

JURNAL

- Aos Yuli Firdaus, dan Yayan Mochamad Yani, 2020, “Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel”, Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol5/No-1/2020, Populis.
- Devian Abdulfatah Lamadju, “Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan Terhadap kemanusiaan Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional”, Lex Administratum, Vol. VI/No.4/Sept-Des/2018, Universitas Sam Ratulangi.
- Mohamad Yusuf DM, dkk, 2024, “Nilai-Nilai Prinsip Perang Dan Perlindungan Dalam Perang”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik, Vol. 4, No. 5, Juli. 2024, dinasti Review.
- Muhamad Aryo Dwinanda Mukti dan Irwan Triadi, 2024, “Pertanggungjawaban Komando Militer Dalam Kejahatan perang”, Jurnal Relasi Publik, Vol. 2, No. 1 Februari 2024, Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen.

Muhamad Muzammil Basyuni, dkk. 2015, “Ideologi Hamas Gerakan Perlawanan Islam”, Jurnal CMES, Volume VIII Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2015, Program Studi Sastra Arab FIB UNS Surakarta.

Sefriani, 2007 , “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998”, Jurnal Hukum No. 2, VOL. 14 April 2007: 314-322, FH UII Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN LAIN

Angela Febrianti Silaban, 2023, *Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Yang Menyerang Ukraina Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*, thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Iwan Saputro, 2016, *Penyerangan Israel Terhadap Orang Sipil Di Rumah Sakit Al-Ahli Palestina Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*. Thesis, Universitas Brawijaya Malang.

Oktavianus Diego Jayeng Bawono, 2023, *Penerapan Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Kedalam Konflik Bersenjata Antara Rusia Dengan Ukraina*, thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KONVENSI INTERNASIONAL

Protocol Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, And Relating To The Protection Of Victims Of International Armed Conflicts (Protocol I), Of 8 June 1977.

Rome Statute of the International Criminal Court 1988

The Geneva Conventions Of 1949 Relative To Victims Of War

United Nation General Assembly Resolution XXIX 1974

INTERNET

Asri Mayang Sari, Sederet Fakta Rumah sakit Indonesia Di Jalur Gaza Palestina, hlm. 1, <https://www.antaranews.com/berita/4438713/sederet-fakta-rumah-sakit-indonesia-di-jalur-gaza-palestina>, diakses 10 Desember 2024.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, KBBI VI Daring, hlm. 1, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agresi>, diakses 24 Desember 2024

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, KBBI VI Daring, hlm. 1, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyerangan>, diakses 24 Desember 2024.

Fajar Nugraha, Israel Mulai Cari Alasan Untuk Seran Rumah Sakit Indonesia Di Gaza, hlm. 1 <https://www.metrotvnews.com/read/NQACqpVw-israel-mulai-cari-alasan-untuk-serang-rumah-sakit-indonesia-di-gaza>, diakses 20 Februari 2025

Luc, Israel Sebut Hamas Gunakan RS Indonesia sebagai Penyamaran, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231106075321-4-486585/israel-sebut-hamas-gunakan-rs-indonesia-sebagai-penyamaran>, diakses 3 Oktober 2024.

Sean Seddon. dkk. Kronologi Serangan Terhadap Festival usik Di Israel, Berdasarkan Bukti Video Dan Foto, hlm.1., <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz7xyz64ejpo>

